

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERORISME

Ikka Puspitasari

Fakultas Hukum, Universitas Selamat Sri Kendal

Email : ikkapuspitsari@gmail.com

Abstrak : Tindak Pidana Terorisme adalah kejahatan yang telah mendunia yang terjadi diberbagai belahan dunia. Tindak pidana terorisme ini mengancam keselamatan warga negara yang terutama yang terjadi di Indonesia. Aksi terorisme biasanya berkaitan dengan ideologi. Aksi terorisme diduga telah menjadi ideologi perlawanan dari kelompok-kelompok anti kemapanan di Indonesia. Tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia dalam hukum di Indonesia sering digunakan untuk mengimplementasikan bentuk keagamaan yang merupakan bagian dari strategi perjuangan. Tindak pidana terorisme ini berbeda dengan kejahatan biasa. Kejahatan Tindak Pidana Terorisme Kejahatan terorisme yang dipandang melanggar dan menindas HAM mengalami pertentangan apabila pelakunya adalah seorang anak. Bagi seorang anak perlu mendapatkan perlindungan terhadap hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Kata Kunci : Kejahatan, Terorisme, Perlindungan Hukum, Anak.

Abstract : Terrorism is a worldwide crime that occurs in various parts of the world. This crime of terrorism threatens the safety of citizens like in Indonesia. Acts of terrorism are usually related to ideology. Acts of terrorism are thought to have become the ideology of resistance from anti-establishment groups in Indonesia. Criminal acts of terrorism that occur in Indonesia in Indonesian law are often used to implement a form of religion which is part of the struggle strategy. This crime of terrorism is different from ordinary crimes. Crimes of Terrorism Crimes of terrorism that are seen as violating and oppressing human rights experience conflict if the perpetrator is a child. For a child, it is necessary to get protection against the law. Legal protection is the protection of dignity, as well as recognition of human rights. Legal protection is an act or effort to protect the community from arbitrary actions by a ruler who is not in accordance with the rule of law, to create order and peace so as to enable humans to enjoy their dignity as humans..

Keywords : Crime, Terrorism, Legal Protection, Children.

PENDAHULUAN

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang mengancam keselamatan warga negara sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Di negara Indonesia sendiri sering terjadi

tindak kejahatan terorisme. Aksi terorisme biasanya berkaitan dengan ideologi. Aksi terorisme diduga telah menjadi ideologi perlawanan dari kelompok-kelompok anti kemapanan di Indonesia. Ideologi perlawanan oleh

kelompok anti kemapanan ini muncul karena tingkat kemiskinan yang semakin parah di Indonesia. Bukti bahwa aksi terorisme telah menjadi ideologi perlawanan yaitu aksi terorisme kini tidak lagi dilakukan dengan mengatasnamakan kelompok tetapi sudah berkembang menjadi perorangan dengan aksi bom bunuh diri.

Tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia dalam hukum di Indonesia sering digunakan untuk mengimplementasikan bentuk keagamaan yang merupakan bagian dari strategi perjuangan. Strategi perjuangan ini dipopulerkan dalam kategori “jihad”, meskipun menggunakan kategori jihad, banyak manusia yang tidak berdosa menjadi korban dan kepentingan publik menjadi rusak berantakan serta negara dilanda disharmonisasi nasional.[1]

Kejahatan Tindak Pidana Terorisme Kejahatan terorisme yang dipandang melanggar dan menindas HAM mengalami pertentangan apabila pelakunya adalah seorang anak. Anak yang merupakan tunas bangsa, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa tentu tidak dapat dihukum begitu saja sesuai dengan perbuatan teror yang dilakukannya walaupun perbuatan tersebut merupakan *extra ordinary crime*

mengingat fungsi dan peranan anak itu sendiri.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi.

Bagi seorang anak perlu mendapatkan perlindungan terhadap hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.[2]

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan

sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. [3]

POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam latar belakang maka pokok permasalahan dalam artikel ini yang akan dikaji oleh penulis adalah:

1. Bagaimana terorisme menurut undang-undang di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Anak dalam Pelaku tindak pidana kejahatan Terorisme di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, guna mencari pemecahan masalah atas legal issues Bagaimana perlindungan hokum terhadap Anak Pelaku kejahatan Terorisme. Hasil penelitian ini memberikan preskriptif yang seharusnya diterapkan terhadap legal issue. Metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan (normatif) [4] tentang peraturan satu dengan yang lain dan pendekatan konsep.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Terorisme Menurut Undang-Undang Di Indonesia.

Terorisme menurut perpu No. 1 Tahun 2003 yang sekarang menjadi Undang Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap public secara luas. Tindakan dengan merampas kemerdekaan atau mnghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau menghancurkan obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas umum/publik tersebut, dan bahkan dapat menimbulkan korban yang massal.

Sedangkan Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa seseorang dapat dikatakan terorisme jika memenuhi unsur yaitu:

- a. Aksi yang dilakukan menggunakan cara kekerasan dan anacaman untuk menciptakan ketakutan publik.

- b. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu.
- c. Kelompok anggota-anggotanya dengan cara teror juga, seperti membunuh, menghancurkan obyek-obyek vital milik negara atau merusak fasilitas publik yang dapat menimbulkan korban jiwa.
- d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.
- e. Sasaran teror biasanya pemerintahan, kelompok etnis, partai politik dan sebagainya.

Pengertian Tindak Pidana Terorisme yang disebutkan di atas, adalah merupakan hasil daripada menyimpulkan dari bunyi beberapa pasal dalam UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 Bab III (Tindak Pidana Terorisme) dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 Bab IV (Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Terorisme) dalam UU No. 15 Tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Adapun rumusan tersebut diringkas dalam beberapa pasal, antara lain:

Pasal 6

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal 9

“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang

berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal 12

“Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :

- a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
- c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis,

radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;

- d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;

e. mengancam :

- 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
 - 2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
 - g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 13

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

- a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta

- kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
 - c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme,
 - d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 15

“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.”

Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh anak

Beberapa pengertian atau definisi Anak yang disebutkan undang-undang, antara lain:

- a. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak memberikan definisi tentang anak adalah anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8(delapan)tahun tetapi belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum kawin.
- b. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak : anak adalah “seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun,

- termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- c. UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme walaupun tidak menjelaskan pengertian anak namun dalam Pasal 19 yang berbunyi: “Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun”.

Mengenai pengertian Anak nakal dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 Butir 2 menjelaskan:

“anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Barda Nawawi Arief memberi peringatan, beberapa hal yang harus

diperhatikan dalam penanganan mengenai perkara anak [5]:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan jangan dianggap sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dipandang sebagai seorang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
- b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti wajar.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Terorisme, selain harus memperhatikan Pasal 19 dan 24 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga harus memperhatikan Pasal 26 UU No.3 Tahun

1997 Tentang Pengadilan Anak, bunyi Pasal tersebut adalah:

- a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- b. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- c. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (duabelas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- d. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (duabelas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terorisme Di Indonesia

Kebijakan perlindungan anak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak yang menjamin terpenuhinya hak-hak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sudah diamanatkan oleh undang-undang perlindungan anak melalui ketentuan pasal 59 yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan dengan huku, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana. [6]

Pentingnya perlindungan hukum Anak Pelaku terorisme ini karena keterlibatan sosok yang dikategorikan sebagai anak, berada dalam jaringan terorisme cukup banyak. Diantaranya, anak-anak yang orang tuanya anggota jaringan radikal [7], anak belajar di lembaga yang terkait kelompok radikal, atau anak-anak para deportan organisasi

radikal. Anak pelaku Terorisme itu sebenarnya merupakan korban dari perekrutan karena mudah dicuci otaknya dan korban indoktrinasi konsep jihad yang kebablasan [8]. Anak yang sedang mencari identitas diri itu, terpicat oleh janji surga untuk orang-orang yang berjihad, tetapi oleh mentornya tidak dijelaskan makna jihad yang sebenarnya. Mereka tidak mengerti apa yang menjadi sasaran jihad, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, dalam kondisi apa perintah jihad itu dilaksanakan. Akhirnya, korbannya justru mereka sendiri dan masyarakat yang tidak berdosa.

Untuk anak pelaku teror tidak boleh diproses hukum ke penjara. Kalaupun diproses, sanksinya harus berupa rehabilitasi atau lainnya dan tidak boleh dipidana. Ketentuannya, pemidanaan anak ditanggung orang tua atau orang lain yang melibatkan anak-anak. Karena anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme sebenarnya korban, bukan pelaku. Sehingga anak dalam kasus ini seharusnya dilindungi.

Hal ini terjadi karena dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum terdapat pasal yang khusus membahas tentang anak. Dalam hal ini, anak masih diposisikan sebagai pihak bersalah yang telah

melakukan kejahatan teror. Sehingga penanganannya diposisikan sama dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan yang serupa. Padahal seharusnya juga dilihat, keterlibatan anak dalam kasus tindak pidana terorisme merupakan korban dari jaringan, doktrin, propaganda, ajakan oleh orang dewasa dan juga kemiskinan [9]. Hal ini nampaknya belum menjadi pertimbangan sehingga bukan posisi anak yang terlihat dalam penanganan kasus ini namun upaya membalas setimpal kejahatan teror yang dilakukan oleh anak.

Aturan mengenai penanganan anak yang melakukan Tindak Pidana Terorisme belum diatur secara khusus di Indonesia, Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mengatur secara rinci mengenai penanganan anak yang terlibat kejahatan teror. Hanya terdapat dua pasal yang memuat ketentuan pidana terhadap anak yang terlibat terorisme maupun pelaku terorisme melibatkan anak, yaitu Pasal 19 dan 16A.

Dalam Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terkait Anak, terdapat penambahan yang mengatur ketentuan

tentang pelibatan anak dalam melakukan tindak pidana terorisme, yaitu dalam Pasal 16A yang menyebutkan:

“Setiap orang yang melakukan Terorisme melibatkan anak, pidananya ditambah satu per tiga”.

Dan menegaskan Pasal 19 bahwa hukuman minimal khusus dan pidana mati/seumur hidup tidak berlaku untuk anak. Anak Pelaku terorisme sejatinya korban delik, bukan pelaku delik, seharusnya dilindungi, bukan malah diadili dan dipenjara. Maka, ketentuan hukum diatas tidak boleh diterapkan kepada anak yang teribat dalam kejahatan terorisme, karena bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 69B yang menyebutkan, Perlindungan Khusus Anak Korban terorisme melalui upaya: edukasi pendidikan, ideologi, dan nasionalisme; konseling bahaya terorisme; rehabilitasi dan pendampingan sosial.

Kesimpulan

1. Aturan mengenai penanganan anak yang melakukan Tindak Pidana Terorisme belum diatur secara khusus di Indonesia, Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mengatur secara rinci mengenai penanganan anak yang terlibat kejahatan teror. Hanya terdapat dua pasal yang memuat ketentuan pidana terhadap anak yang terlibat terorisme maupun pelaku terorisme melibatkan anak, yaitu Pasal 19 dan 16A.

2. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme wajib mengakomodir anak yang terlibat di dalam jaringan terorisme agar tidak disamakan hukumannya dengan terpidana yang sudah cukup usia.

REFERENSI

- [1] Abdul Wahid, (2011), *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.22.
- [2] Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung,PT. Citra Aditya Bakti, hlm.74
- [3] Setiono, (2004), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3
- [4] Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.hlm.104
- [5] Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2007), *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Hlm.123-124.
- [6] Rika Saraswati,(2019), *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.105.
- [7] Asiyah, Udji & Fanani, Zaenal & Prasetyo, Ratna. (2020). *JIHAD PEREMPUAN DAN TERORISME*. *Jurnal Sosiologi Agama*. 14. 1978-4457. 10.14421/jsa.2020.141-08.
- [8] Zulfikar, Muhammad & Aminah, Aminah. (2020). *PERAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 2. 129-144. 10.14710/jphi.v2i1.129-144.
- [9] Widodo, Wahyu & Galang Windi Pratama, Toebagus. (2019). *Poverty, Evictions and Development: Efforts to Build Social Welfare Through the Concept of Welfare State in Indonesia*. 10.2991/icglow-19.2019.65.